

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 75 - 90

DAFTAR ISI

RADIKALISME DALAM PAHAM KEAGAMAAN GURU DAN MATA PELAJARAN
FIKIH DI MADRASAH ALIYAH

Khamami Zada 75 - 90

RADIKALISME DALAM PAHAM KEAGAMAAN GURU DAN MATA PELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH

RADICALISM IN THE RELIGIOUS TEACHERS UNDERSTANDING AND IN SUBJECT JURISPRUDENCE AT ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL

KHAMAMI ZADA

Khamami Zada

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat
Tangerang Selatan
email: khamamizada@gmail.
com
Naskah Diterima tanggal 31
Maret 2015.
Revisi 1 April – 20 April 2015.
Disetujui 27 April 2015.

Abstract

The radical religious thought can be traced from the Competences Standard and Basic Competences (SKKD), textbooks, teachers, and religious understanding. This research focuses on SKKD materials and textbooks, which potentially to increase understanding intolerant and radicalism. The study shows that intolerant and radicalism concepts were not found in SKKD materials, textbooks and the understandings of jurisprudence teachers in Islamic Senior High School in terms of marriage, inheritance, and politics. However, this study found that there is restriction on the rights of non-Muslims in the area of marriage, inheritance, and politics. This restriction is based on Islamic doctrine, which states that non-Moslems have no certain rights, such as inheritance, leadership, and representation.

Keywords: *Radicalism, jurisprudence, Islamic Senior High School, textbooks*

Abstrak

Paham keagamaan radikal di lembaga pendidikan dapat dilacak dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD), buku ajar, dan paham keagamaan guru. Penelitian ini memfokuskan materi SKKD dan buku ajar yang berpotensi pada paham intoleran dan radikal. Penelitian ini menemukan, bahwa materi SKKD, buku ajar, dan pemahaman guru-guru fikih MA tidak ditemukan paham intoleran dan radikal dalam wilayah pernikahan, kewarisan, dan politik. Namun penelitian ini menemukan pembatasan hak-hak non-Muslim dalam wilayah pernikahan, kewarisan, dan politik. Pembatasan ini didasarkan pada doktrin Islam yang menegaskan, bahwa non-Muslim tidak mendapatkan hak-hak tertentu, seperti kewarisan, kepemimpinan, dan perwakilan.

Kata Kunci: Radikalisme, fikih, Madrasah Aliyah, buku ajar.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi persoalan serius karena pendidikan dipandang telah menjadi sarana yang efektif dalam mengembangkan paham radikalisme. Kecenderungan radikalisme terus merambah ke jantungnya pendidikan, seperti di kampus, masjid, sekolah, dan pesantren. Di sinilah disemai kader-kader baru yang militan yang dapat menjadi generasi handal dalam melakukan proses mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan kenegaraan. Sejatinya sudah sejak lama, pendidikan dasar menjadi sasaran kaderisasi kelompok radikal. Hal ini terlihat sejak dikuasainya Rohani Islam (Rohis) yang ada di sekolah-sekolah negeri. Dengan mereka menguasai Rohis, maka sesungguhnya mereka mengontrol pemahaman keagamaan siswa. Tak heran jika para pengurus Rohis terdapat pemahaman keagamaan yang tidak moderat; mulai ada yang mempertanyakan ideologi Pancasila, demokrasi, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebaliknya, mereka banyak yang menginginkan berdirinya negara Islam. Bahkan, ada yang mengusulkan berdirinya Khilāfah Islamiyah (Zada 2009).

Penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada 2011 telah menemukan peningkatan kecenderungan radikalisme di kalangan siswa dan guru agama di sekolah. Ini terlihat dari dukungan siswa dan guru terhadap tokoh-tokoh radikal dan tindakan kekerasan. Temuan LaKIP memperlihatkan tingkat kesediaan guru untuk terlibat dalam berbagai kekerasan terkait isu agama maupun moral mencapai 28,2 persen, sedangkan di kalangan siswa mencapai 48,9 persen (Tempo 2011).

Hal ini membuktikan, bahwa perkembangan paham radikal telah masuk ke sekolah sebagai lembaga pendidikan. Di sinilah dapat dimengerti, bahwa transfer paham keagamaan radikal mudah masuk ke sekolah dan mengajarkan paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran. Hal ini dapat dilihat dari visi, tujuan, kurikulum, guru, pilihan buku wajib, dan literatur lainnya. Begitu pula guru merupakan barisan terdepan dan ujung tombak untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik. Dengan kata lain, pemahaman keagamaan guru akan sangat membentuk corak perilaku agresif atau non agresif dari peserta didik (Abdullah 2005, 19-20). Praktik di lapangan memperlihatkan, bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan pada umumnya masih lebih menekankan eksklusivisme, seperti mengkafirkan, memurtadkan, pemerintahan *thagut*, dan kehadiran agama lain dianggap sebagai ancaman. Inilah yang pada gilirannya sering menjadi pemicu radikalisme agama ketika kesadaran agama yang eksklusif muncul di sekolah (Balitbang HAM 2010).

Secara teoritik, Ömer Taşpınar (2009) berpandangan, bahwa radikalisme merupakan fenomena sosial yang disebabkan oleh frustrasi sosial dan deprivasi sosial. Karena itu, dalam pandangan Quintan Wiktorowicz dan Karl Kaltenthaler (2006, 296), gerakan radikalisme muncul bukan lagi karena dorongan keagamaan, seperti mendirikan negara Islam, keadilan Islam, syariat Islam. Gerakan radikalisme merupakan pilihan rasional yang telah berkonsentrasi pada orientasi ekonomi, seperti mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, sebagai tujuan bersama (*collective goal*). Ini

menunjukkan, bahwa radikalisme tidak lagi monolitik sebagai faktor agama, tetapi juga faktor sosial-politik dan ekonomi.

Dalam konteks inilah, isu-isu yang diperjuangkan gerakan radikal adalah kombinasi dari isu agama dan juga isu sosial, ekonomi, dan politik. Isu agama yang sering muncul adalah soal negara Islam, khilāfah Islam, syariat Islam, presiden non-muslim, presiden perempuan, konflik agama (Hashem 2006, 25; Zada 2002, 182). Isu ekonomi yang diperjuangkan adalah pendapatan dan kelayakan hidup. Isu sosial dan politik yang juga diperjuangkan adalah kehidupan permisif anti-Islam, pergaulan bebas, negara otoriter anti-Islam, dan lain sebagainya.

Sarana yang digunakan untuk membangun paham keagamaan radikal adalah lembaga pendidikan, yang di dalamnya terdapat kurikulum (SKKD/ Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar), materi ajar, buku pegangan guru, dan literatur lainnya), guru, siswa, dan pemangku kebijakan (Abdullah 2005, 19-20). Dengan kata lain, paham keagamaan radikal dapat ditelusuri dari corak keagamaan yang termuat dalam kurikulum (SKKD, materi ajar, buku pegangan guru, dan literatur lainnya), paham keagamaan guru, pemahaman siswa, dan orientasi pemangku kebijakan terhadap pendidikan. Di sinilah hubungan antara kurikulum, guru, siswa, dan pemangku kebijakan dapat membingkai paham keagamaan radikal atau moderat di lingkungan sekolah.

Hubungan antara materi buku ajar dan pemahaman keagamaan guru sesungguhnya tidak secara otomatis mempengaruhi pemahaman keagamaan siswa karena

masih ada faktor lain, yaitu pengaruh wacana keagamaan yang berada di luar madrasah dan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berlangsung di masyarakat (nasional dan internasional). Dengan kata lain, radikalisme di lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti krisis sosial, kondisi politik, dan media publik, seperti internet. Merlyna Lim (2005, vii-viii) misalnya menemukan, bahwa internet mampu memfasilitasi pembentukan identitas radikalisme global. Kelompok radikal menggunakan internet sebagai jalan pintas dalam menerobos otoritas lokal/nasional.

Kerangka Konsep

Studi ini fokus pada SKKD, buku ajar, dan pemahaman guru dalam materi potensi radikalisme dalam pemahaman guru dan mata pelajaran Fikih untuk Madrasah Aliyah. Materi pemahaman guru dan mata pelajaran Fikih MA yang diteliti adalah *qīṣaṣ* dan *ḥudūd*, nikah beda agama, waris beda agama, khilāfah, dan *aḥl al-ḥalli wal 'aqdi*. Isu-isu ini merupakan aspek yang seringkali mengundang perdebatan di kalangan ulama karena melibatkan hubungan non-Muslim dan penegakan hukum. Isu nikah beda agama, waris beda agama, khilāfah, dan *aḥl al-ḥalli wal 'aqdi* merupakan isu yang berkaitan dengan non-Muslim sedangkan *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* merupakan isu yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Studi ini difokuskan pada lima bab di Kelas XI dan XII yang memiliki potensi kecenderungan toleransi/intoleransi atau radikal/tidak radikal. *Pertama*, rukun dan syarat nikah. Dalam pembahasan ini, dapat ditelusuri bagaimana guru memahami

persyaratan nikah dan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam persyaratan nikah yang melibatkan non-Muslim. *Kedua*, halalnya waris-mewarisi dan dasar hukumnya. Dalam pembahasan ini, murtad tidak mendapatkan harta waris dan antara orang Islam dengan non-Muslim tidak ada hak saling mewarisi. *Ketiga*, *qiṣaṣ* dan *ḥudūd*. Dalam pembahasan ini, ditelusuri bagaimana *qiṣaṣ* dan *ḥudūd* diberlakukan di negara yang tidak menerapkan syariat Islam, seperti Indonesia. Apakah perjuangan menerapkan *qiṣaṣ* dan *ḥudūd* diperkenankan dengan kekerasan, *Keempat*, khilāfah. Dalam pembahasan ini, ditelusuri apakah khilāfah Islamiyah harus ditegakkan dengan kekerasan. Apakah boleh bentuk negara yang dipilih bukan khilāfah Islamiyah, melainkan bentuk yang lainnya. *Kelima*, *aḥl al-ḥalli wal 'aqdi*. Dalam pembahasan ini, ditelusuri persyaratan *aḥl al-ḥalli wal 'aqdi*, bolehkah beragama non-Muslim.

Lima isu ini merupakan isu yang kontroversial dan mengundang banyak perdebatan serius di kalangan umat Islam, sehingga mengukur paham keagamaan guru Fiqih MA, beserta sikap dan ekspresi guru dalam memahami lima isu di atas. Karena itulah, untuk mengukur paham keagamaan guru dalam isu-isu ini sangat tergantung pada sikap guru terhadap dirinya dan sikap guru dalam mengajarkan mata pelajaran Fiqih.

Metode Penelitian

Untuk menggali data dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah dengan menelaah SKKD, buku ajar, dan pemahaman guru dalam mata pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah (MA). Guru yang diteliti adalah guru pada

MA Darul Marhamah Al-Irsyad Cibubur, Bogor, MA Darul Maarif Jakarta, MA Persis Koja Jakarta Utara, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 4 Model Jakarta. Penelitian ini menggunakan tujuh indikator yang dapat menjelaskan paham keagamaan guru terhadap memahami mata pelajaran Fiqih MA, yang kemudian disebut dengan indikator intoleransi atau radikal. Indikator intoleransi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) penghinaan terhadap agama lain, (2) penyebaran permusuhan kepada agama lain, (3) pemaksaan keimanan, (4) penyebaran kebencian kepada agama lain, (5) penyingkiran dari komunitas, (6) pembatasan hak, dan (7) provokasi kekerasan. Jika salah satu indikator ini ditemukan dalam pandangan guru PAI, maka dapat disimpulkan, bahwa guru PAI di Madrasah Aliyah memiliki pemahaman yang intoleran/radikal. Jika tidak terdapat indikator intoleransi, maka guru PAI di Madrasah Aliyah tidak memiliki pemahaman yang intoleran/radikal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawasan Toleransi dalam SKKD

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai

persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi: kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *wakalah* dan *sulh* beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *daman* dan *kafalah*

beserta hikmahnya; *riba*, bank, dan asuransi; ketentuan Islam tentang *jinayah*, *hudud* dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang *siyasah syar'iyah*; sumber hukum Islam dan hukum *taklifi*; dasar-dasar *istinbat* dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.

Tabel 1: Muatan Fikih dalam SKKD yang Berpotensi Intoleransi

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas XI, Semester 1	
1. Memahami ketentuan Islam tentang <i>jinayah</i> dan hikmahnya	1.1 Menjelaskan hukum pembunuhan dan hikmahnya
	1.2 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>qisas</i> dan hikmahnya
	1.3 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>diyāt</i> dan <i>kafārat</i> beserta hikmahnya
	1.4 Menunjukkan contoh-contoh <i>qisas</i> , <i>diyāt</i> dan <i>kafārat</i> dalam hukum Islam
2. Memahami ketentuan Islam tentang <i>hudud</i> dan hikmahnya	2.1 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang zina dan <i>qazaf</i> beserta hikmahnya
	2.2 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang minuman keras beserta hikmahnya
	2.3 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang mencuri, menyamun dan merampok beserta hikmahnya
	2.4 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>bughat</i> beserta hikmahnya

Tabel 1 bersambung pada halaman 80

Kelas XI, Semester 2		
1. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga	1.1	Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya
	1.2	Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia
	1.3	Menjelaskan konsep Islam tentang talak, perceraian, iddah, rujuk, dan hikmahnya
	1.4	Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (<i>hadānah</i>)
2. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga	2.1	Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya
	2.2	Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia
	2.3	Menjelaskan konsep Islam tentang talak, perceraian, iddah, ruku', dan hikmahnya
	2.4	Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (<i>hadānah</i>)
3 Memahami hukum Islam tentang waris	3.1.	Menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam
	3.2.	Menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat
	3.3.	Menunjukkan contoh cara pelaksanaan waris dan wasiat
Kelas XII, Semester I		
1. Memahami ketentuan Islam tentang <i>siyasah syar'iyah</i>	1.1	Menjelaskan ketentuan Islam tentang pemerintahan (<i>khilāfah</i>)
	1.2	Menjelaskan majelis <i>shurā</i> dalam Islam

Sumber: Diolah dari SKKD yang diterbitkan Kementerian Agama RI

Wawasan toleransi/intoleransi yang muncul dalam mata pelajaran Fikih di MA dapat dilacak pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD) yang telah ditetapkan Kementerian Agama, Rencana Proses Pembelajaran (RPP), Materi Buku Ajar, LKS, dan Buku Pedoman Guru. Lima dokumen yang tersedia dalam mata pelajaran Fikih ini setidaknya dapat memberikan konsepsi tentang paham keagamaan yang diusung fikih di MA.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD) yang telah ditetapkan Kementerian Agama pada dasarnya tidak membawa arah paham keagamaan siswa karena SKKD merupakan langkah awal untuk meningkatkan pencapaian madrasah dalam meningkatkan kompetensi lulusan dan mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi. SKKD Mata Pelajaran Fikih yang telah dirumuskan sejatinya telah menunjukkan kecenderungan yang toleran dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa. SKKD Fikih yang bersifat umum tidak banyak menyinggung kecenderungan yang ekstrem tentang toleransi/intoleransi siswa. Dengan merujuk pada SKKD belum dapat disimpulkan kecenderungan toleransi/intoleransi.

Wawasan Toleransi dalam Buku Ajar Fikih MA

Jika merujuk pada buku ajar yang digunakan oleh MA, ada potensi yang mengarah pada toleransi/intoleransi. Setidaknya, ada lima bab di Kelas XI dan XII yang memiliki potensi kecenderungan toleransi/intoleransi, yaitu: (1) Rukun dan syarat nikah, (2) Halalnya waris-mewarisi dan dasar hukumnya (murtad tidak mendapatkan harta waris dan antara

orang Islam dengan non-Muslim tidak ada hak saling mewarisi); (3) *Qīṣaṣ* dan *ḥudūd* (bagaimana *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* diberlakukan di negara yang tidak menerapkan syariat Islam, seperti Indonesia). Apakah perjuangan menerapkan *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* diperkenankan dengan kekerasan), (4) Khilāfah (pengertian Khilāfah: Apakah khilāfah Islamiyah harus ditegakkan dengan kekerasan. Apakah boleh negara bukan khilāfah Islamiyah), dan (5) *Ahl al-ḥalli wa al-ʿaqdi* (persyaratan *ahl al-ḥalli wa al-ʿaqdi*: bolehkan anggotanya beragama non-Muslim?).

Tabel 2: Potensi Toleransi/Intoleransi pada Mata Pelajaran Fikih MA

Kelas	Bab	Materi	Keterangan
XI	Rukun dan Syarat Nikah	Calon suami disyaratkan beragama Islam	Perkawinan beda agama yang diajarkan di kelas dapat berpotensi kepada intoleransi jika dilakukan atas dasar kebencian.
XI	Halalnya waris-mewarisi dan dasar hukumnya	- Murtad (murtad tidak mendapatkan harta waris) - Berlainan agama (antara orang Islam dengan non-Muslim tidak ada hak saling mewarisi)	Pembagian waris untuk murtad dan berlainan agama yang diajarkan di kelas dapat berpotensi intoleransi jika disikapi dengan permusuhan.
XI	<i>Qīṣaṣ</i> dan <i>ḥudūd</i>	Materi secara umum tentang pelaksanaan <i>qīṣaṣ</i> dan <i>ḥudūd</i>	<i>Qīṣaṣ</i> dan <i>ḥudūd</i> tidak diberlakukan di Indonesia karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Perjuangan menerapkan <i>qīṣaṣ</i> dan <i>ḥudūd</i> tidak diperkenankan dengan kekerasan.

Tabel 2 bersambung ...

XII	Khilāfah	Pengertian Khilāfah	Khilāfah Islamiyah dapat dipersepsikan oleh guru sebagai bentuk pemerintahan Islam yang harus ditegakkan. Dengan kata lain, bentuk Negara Indonesia bertentangan dengan khilāfah Islamiyah, yang pada gilirannya harus diubah
		Persyaratan Khalifah	Bagaimana hukumnya non-Muslim menjadi khalifah (presiden)
XII	<i>Ahl al-Ḥalli wal Aqdi</i>	Persyaratan <i>Ahl al-Ḥalli wal Aqdi</i>	Dalam fikih siyasah, non-muslim tidak dibolehkan menjadi anggota <i>Ahl al-Ḥalli wal Aqdi</i> . Potensi toleransi sangat tergantung pada sikap guru terhadap ketentuan ini (terutama pada unsur permusuhan dan kebencian).

Sumber: Djedjen Zainudin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih, Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas XI*.

Potensi toleransi/intoleransi pada buku ajar Mata Pelajaran Fikih mesti dipahami dalam sudut pandang paham fikih yang secara konvensional membedakan Muslim dan non-Muslim, sehingga dalam aspek perkawinan, waris, *ahl al-ḥalli wa al-ʿaqdi* ada kecenderungan intoleran. Jika dipahami bahwa toleransi itu memberikan hak yang sama bagi non-Muslim dalam aspek perkawinan, waris, dan politik, maka buku ajar Fikih MA tidak toleran. Sebaliknya, jika dipahami bahwa toleransi itu menempatkan hubungan perkawinan dan politik sesuai dengan identitas agamanya, maka buku ajar

Fikih MA toleran. Sedangkan dalam aspek ekonomi, buku ajar Fikih MA cenderung toleran, seperti jual beli, *muḍarabah*, *musharakah*, dan lain-lain.

Dalam buku ajar fikih yang ditulis oleh Djedjen Zainudin dan Mundzier Suparta (2011), yang diterbitkan oleh Toha Putra, bahwa syarat calon suami dan isteri di antaranya adalah beragama Islam. Dalam buku ajar ini tidak dijelaskan secara rinci tentang pernikahan beda agama. Kecenderungan buku ini tentu saja mewakili muatan fikih pada umumnya yang mempersyaratkan calon suami dan isteri beragama Islam. Penjelasan lebih rinci tentang pernikahan beda agama sangat tergantung pada pemahaman guru ketika mengajarkan di kelas. Muatan materi pernikahan beda agama bisa saja dijelaskan oleh guru, seperti yang disebutkan dalam buku ajar, tetapi dapat saja guru menyikapinya secara intoleran (permusuhan dan kebencian), meskipun dalam pandangan fikih kontemporer sudah ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama (Zainudin dan Suparta 2011, 108).

Pada materi waris, buku ajar fikih yang diterbitkan Toha Putra menyebutkan, bahwa ahli waris gugur mendapatkan warisan dikarenakan berlainan agama. Yakni, antara orang Islam dengan orang non-Muslim (kafir) tidak ada hak saling mewarisi, meskipun ada hubungan kerabat yang sangat dekat. Kedudukannya sama dengan orang murtad. Posisi buku ini sesungguhnya menempatkan ajaran fikih pada umumnya yang tidak memperbolehkan non-Muslim dan murtad mendapatkan waris. Dalam muatan ini, tentu saja ada potensi intoleransi jika diajarkan secara berlebihan oleh guru (permusuhan dan kebencian).

Dalam aspek politik, buku ajar Fikih MA mendudukan khilāfah dalam pengertian yang inklusif. Artinya, khilāfah tidak dipahami sebagai khilāfah Islamiyah seperti yang digagas Hizbut Tahrir. Khilāfah dalam buku ajar Fikih MA dipahami sebagai pemerintahan Islam secara umum. "Khilāfah, yaitu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Islam, di mana aspek-aspek yang berkenaan dengan pemerintahan seluruhnya berlandaskan ajaran Islam. Ditambahkan lagi pengertiannya, bahwa khilāfah adalah pengganti atau wakil Allah untuk melaksanakan undang-undangnya di muka bumi, sekaligus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, baik dalam urusan keduniaan maupun keakhiratan. Dalam buku ajar Fikih MA disebutkan, bahwa khilāfah yang benar-benar murni berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah dan masa al-Khulafā' al-Rasyidun, di mana hukum-hukum Al-Qur'an dan Sunnah benar-benar ditaati secara konsisten oleh seluruh kaum Muslimin (Zainudin dan Suparta 2011, 4).

Dalam buku ajar Fikih MA di atas dijelaskan dua bentuk khilāfah Islam: (1) negara Islam, yaitu negara yang bersumber hukum atau undang-undangnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah dan dilaksanakan secara konsisten; (2) Negara Islam dalam arti negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, undang-undangnya tidak secara eksplisit berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi umat Islam menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Indonesia dikelompokkan dalam bentuk negara yang kedua (Zainudin dan Suparta 2011, 4). Sedangkan khilāfah dalam buku ajar fikih yang ditulis oleh Forum Guru Bina PAI (2008, 6) dibagi menjadi dua bentuk.

Pertama, khilāfah yang berskala nasional, yaitu khilāfah yang berbentuk suatu negara yang memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula serta memiliki kedaulatan yang utuh dan penuh. Pada masa lalu yang termasuk kategori ini antara lain, Khilāfah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lain-lain, sedangkan sekarang ini, bentuk khilāfah ini terdapat pada Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Brunei Darussalam, dan lain-lain. *Kedua*, khilāfah yang berskala internasional, yaitu kekuasaan umat Islam sedunia yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Jadi, di mana pun terdapat umat Islam, maka di situlah terdapat area kekuasaannya.

Adapun dalam buku panduan Pendidikan Agama Islam (Studi Al-Qur'an dengan Metode Terpadu) untuk Madrasah Aliyah Kelas X disebutkan, bahwa dasar-dasar khilāfah, yaitu tauhid atau mengesakan Allah, persatuan atau ukhuwah Islamiyah, persamaan derajat antara sesama umat Islam, kedaulatan rakyat, keadilan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dasar-dasar khilāfah ini dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tauhid dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", ukhuwah Islamiyah dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia". Bahkan, prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam buku ini mengindikasikan, bahwa kedaulatan dalam bernegara bukan kedaulatan Tuhan, seperti yang digagas Abu al-A'la al-Maududi, Sayyid Quthb, Taqiyuddin al-Nabhani, dan pemikir Islam lainnya. Kedaulatan rakyat ini sesungguhnya telah menerima prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota *aḥl al-ḥalli wal aqdi* (wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota majelis shurā (badan

atau lembaga tempat bermusyawarah para wakil rakyat dan orang-orang yang berilmu) dalam buku ajar Fikih MA (Zainudin dan Suparta 2011,10-11) tidak menyebutkan beragama Islam, melainkan takwa kepada Allah dan memelihara agama. Persyaratan ini tampaknya memberi peluang, bahwa orang yang bukan beragama Islam dapat menjadi anggota *aḥl al-ḥalli wal aqdi*. Namun demikian, peluang ini sangat tergantung pada pemahaman guru dan bagaimana guru menyikapinya dalam persyaratan *aḥl al-ḥalli wal aqdi*.

Bahkan, dalam Buku Panduan Pendidikan Agama Islam (Studi Al-Qur'an dengan Metode Terpadu) untuk Madrasah Aliyah Kelas X (2005, 86-87), tidak disebutkan syarat menjadi anggota *aḥl al-ḥalli wal aqdi*. Syarat *aḥl al-ḥalli wal aqdi* adalah memiliki kepribadian yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, memiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang keahliannya dan bertakwa kepada Allah, memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta teguh dalam pendirian meskipun resikonya besar. Sedangkan dalam buku ajar Fikih al-Hikmah: Membina Kreativitas dan Prestasi untuk MA Kelas XII A Fikih, hanya ada dua persyaratannya, yaitu mereka harus terdiri dari para ilmuwan dan mereka dipilih oleh rakyat atau memperoleh kepercayaan dari rakyat.

Kesimpulan ini sesungguhnya dapat diverifikasi dari paham keagamaan guru MA dalam menjelaskan topik-topik yang diperdebatkan dalam hubungannya dengan non-Muslim. Dalam topik pernikahan beda agama, waris beda, hak-hak non-Muslim dalam negara, dan pelaksanaan *ḥudūd*, jika guru menjelaskan dengan

paham keagamaan yang eksklusif, maka ada potensi buku Fikih MA diarahkan pada paham keagamaan yang intoleran. Ini semua terletak pada guru dalam mengajarkan materi Fikih MA ke siswa.

Paham Keagamaan Guru

Nikah Beda Agama

Nikah beda agama merupakan isu yang sangat kontroversial di mata pelajaran Fikih MA. Karena itulah, pembahasan tentang nikah beda agama diletakkan dalam persyaratan pernikahan yang melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sedangkan laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ketentuan dasar ini kemudian dipahami bahwa untuk menemukan ahlul kitab yang masih orisinil sulit ditemukan. Karena itu, Ahli Kitab, baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak ada lagi (Zaenudin dan Suparta 2011, 74).

Romi Fazla, Lc, guru Fikih MA Darul Marhamah al-Irsyad, Cibubur Bogor mengatakan, bahwa nikah beda agama ada yang dihukumi halal dan ada yang dihukumi haram. Menikahi wanita ahlul kitab yang dihukumi halal dalam fikih karena ahlul kitab pada zaman Nabi masih ada yang murni (belum dipalsukan).

“Nah, persoalannya tentang ahlul kitab. Di Islam, ulama kan berbeda pendapat, ada yang mengatakan sampai sekarang masih ada, ada ulama yang mengatakan mereka sudah tidak ada. Tapi dalam Al-Qur’an kan Allah mengatakan *yuharrifunal kalima an mawaḍi’ihi*, mereka sudah melakukan *inhirāf*, perubahan di dalam kitab sucinya. Jadi mereka sudah tidak murni. Jadi dengan acuan di situ, dari Depag. Ini cocok dengan yang saya pegang, bahwa ahlul kitab memang sudah tidak ada. Karena itu,

diharamkan” (Romi Fazla, guru fikih MA Darul Marhamah al-Irsyad, Cibubur, Bogor).

Marwanih, guru MA Darul Maarif Jakarta juga berpandangan, bahwa nikah beda agama dengan ahlul kitab di masa Nabi masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada ahlul kitab yang murni lagi.

Guru Fikih MA Persis Koja, Jakarta Utara dalam soal nikah beda agama, peserta didik diberikan pemahaman, bahwa Islam telah memberikan kriteria mengenai siapa yang seyogyanya dipilih untuk menjadi pasangan hidup. Nabi Muhammad telah menggariskan kriteria tersebut dalam salah satu hadisnya (4 kriteria). Di tengah masyarakat sering disalahpahami, bahwa kekayaan dan kecantikan menjadi hal yang menjadi kriteria utama. Padahal, Nabi sendiri menegaskan, bahwa agama harus menjadi kriteria yang harus diprioritaskan. Masalah-masalah seperti ini dijelaskan kepada peserta didik. Mereka diberikan pemahaman, bahwa nikah beda agama dibolehkan dalam Islam jika laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab. Yang tidak diperbolehkan adalah jika perempuan Muslim menikahi ahli kitab (Rusyana, guru MA Persis Koja Jakarta Utara).

Guru MAN 4 Model Jakarta Selatan, Sutheli dan Indrayanti menjelaskan kepada siswa mengenai pernikahan beda agama. Penanaman pertama kepada siswa adalah dikembalikan ke ayat, *“la tankihū...”* “Artinya di sini, bahwa dilarang untuk menikah ketika berbeda agama, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga di sini saya jelaskan ketika calon suami itu Muslim dan calon istri itu non-Muslim ya harus dimuslimkan dulu sebelum terjadi pernikahan. Ini sebuah dasar, bahwa dari pernikahan inilah sebuah keluarga dan kehidupan dimulai, jika kita memulainya dengan salah, maka akan

menjadi buruk pada tatanan seterusnya." Itu sebabnya bagi guru MA Tapak Sunan perkawinan beda agama memiliki dampak negatif, di antaranya adalah berpindahnya agama dan dikucilkan dari keluarga, sehingga putus hubungan silaturahmi dengan keluarga.

Pemahaman guru MA di atas ini menunjukkan, bahwa guru MA masih bersikap hati-hati dalam memahami hukum nikah beda agama. Mereka merujuk pada pendapat ulama kontemporer yang mengharamkan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim dan juga mengharamkan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab karena dipandang ahlul kitab di zaman sekarang sudah dipalsukan atau tidak murni lagi, seperti pada masa Nabi. Posisi pemahaman ini tidak menunjukkan pemahaman yang intoleran karena tidak ada unsur sikap yang mengarah pada indikator intoleransi.

Waris Beda Agama

Buku ajar Fikih MA membahas persoalan waris, termasuk waris bagi orang yang berlainan agama yang pada umumnya dihukumi tidak dapat saling mewarisi. Karena itu, jika ada orang Islam keluar dari agamanya (murtad), hilanglah hak waris mewarisinya terhadap keluarganya yang Muslim sebab menjadi berlainan agamanya (Hadna 2012, 122; Zainudin dan Suparta 2011, 108). Posisi buku ini sesungguhnya menempatkan ajaran fikih pada umumnya yang tidak memperbolehkan non-Muslim dan murtad mendapatkan waris. Muatan isi ini menunjukkan ketatnya pewarisan dalam buku ajar, yang membatasi hanya diberikan kepada keluarga satu agama. Dalam muatan

ini, tentu saja ada potensi intoleransi/radikal jika diajarkan secara berlebihan oleh guru, terutama yang mengandung unsur permusuhan dan kebencian.

Di MA Persis Koja, Jakarta Utara, dalam hal warisan, peserta didik diberikan penjelasan, bahwa dalam Islam sudah ada aturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Terhadap orang murtad dan non-Muslim, Islam memberikan aturan yang jelas untuk tidak memberikan warisan. Namun demikian, bila memang ada keluarga yang murtad atau non-Muslim, harta warisan dapat diberikan kepada mereka dalam bentuk wasiat atau hadiah. Jadi bukan berarti, orang yang murtad dan non-Muslim tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Hanya beda istilah saja. Dengan penjelasan seperti ini, peserta didik diberikan pemahaman mengenai bagaimana kedudukan orang murtad dan non-Muslim dalam kaitannya dengan harta warisan (Rusyana, guru MA Persis Koja Jakarta Utara).

Demikian ini pula yang dipahami Romi Fazla, Lc, guru Fikih MA Darul Marhamah al-Irsyad, Cibubur Bogor, bahwa beda agama tidak saling mewarisi. "Atau misalnya pembunuh karena ingin mendapat waris, kan juga tidak mewarisi. Apalagi yang beda agama, murtad saja tidak boleh, meskipun bapaknya Muslim lalu anaknya yang murtad atau sebaliknya. Itu otomatis putus," kata Romi Fazla. Senada dengan di atas, Sutheli dan Indrayanti, guru MAN 4 Model Jakarta Selatan juga berpandangan tidak boleh mendapatkan warisan orang yang berbeda agama. Penjelasan ini benar-benar ditanamkan kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami dengan benar, bahwa beda agama menyebabkan tidak

mendapatkan warisan. Dalam kasus anak yang orang tuanya Muslim, tetapi dia non-Muslim, pada dasarnya tetap tidak akan mendapatkan warisan sedikitpun dari orang tuanya yang Muslim, tetapi demi belas kasihan, maka diberikan hibah atau pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Alternatif ini tidak termasuk dalam warisan.

Konsep dasar dalam Islam yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris murtad dan beda agama telah dipahami oleh guru dan dijelaskan kepada siswa. Namun demikian, guru juga memberikan skema yang memungkinkan ahli waris murtad dan beda agama dapat mendapatkan harta melalui mekanisme hadiah atau wasiat. Hal ini menunjukkan, bahwa guru-guru Fiqih MA tidak memiliki paham yang kuat untuk membatasi hak non-Muslim secara permanen. Dengan mengacu pada dasar-dasar keislaman, guru-guru Fiqih MA tidak mau terjebak pada pemahaman dan sikap yang intoleran/radikal.

Qīṣaṣ dan Ḥudūd

Penegakan *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* merupakan isu yang cukup lama diperdebatkan oleh kalangan Muslim. Karena di satu sisi, Islam menghendaki penegakan hukum *qīṣaṣ* dan *ḥudūd*, tetapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara bukan Islam tidak memberlakukan *qīṣaṣ* dan *ḥudūd*. Kesenjangan antara ajaran dan praktik tentang *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* merupakan isu yang cukup sulit bagi guru-guru dalam memahami dan mengajarkan *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* di kelas.

Dalam kesenjangan yang seperti ini, Romi Fazla, Lc, guru Fiqih MA Darul Marhamah al-Irsyad, Cibubur Bogor dapat

memahami tidak ditegakkannya *qīṣaṣ* dan *ḥudūd*.

"Jadi saya jelaskan, menurut din kan begini, hukum *qīṣaṣ* begini. Tetapi karena negara kita meski penduduknya Muslim, tapi hukum Islam belum ditegakkan, seperti di Arab Saudi, maka tidak bisa dipraktikkan. Tetapi di Saudi juga saya bilang, tidak semua diterapkan, kita hanya bisa berusaha. *Alhamdulillah* di Aceh sudah sebagian bisa diterapkan. Tetapi untuk *qīṣaṣ* belum bisa, karena prosedurnya harus ke pusat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Aceh kita hormati, jangan memandang sebelah mata. Karena itu, memang yang harus dilakukan, meski tidak semua. Di Arab Saudi *qīṣaṣ* pun tidak dilakukan semua, tapi hanya pada para pendatang, sampai saat ini, ustaz sendiri, belum pernah mendengar orang Saudi sendiri di-*qīṣaṣ*. *Wallahu a'lam* kalau sudah, tapi saya belum pernah mendengar beritanya."

Di Madrasah Aliyah Persis Koja Jakarta Utara, materi *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* dijelaskan kepada peserta didik dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai kedudukan syariat dalam suatu negara seperti Indonesia. Sebagai Muslim, peserta didik tidak diajarkan untuk menegakkan syariat melalui paksaan atau cara-cara kekerasan. Dalam negara seperti Indonesia, umat Islam harus mentaati peraturan serta hukum yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, syariat Islam, termasuk di dalamnya penegakan *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* harus terus diperjuangkan. Peserta didik didorong agar mereka terus belajar hingga dapat menjadi pemimpin. Ketika menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan, perjuangan untuk menegakkan syariat menjadi terbuka (Rusyana, guru MA Persis Koja Jakarta Utara).

Dalam praktik pembelajaran di MAN 4 Model Jakarta Selatan, para siswa diberikan dasar hukumnya terlebih dahulu, yaitu hukum *qīṣaṣ* dan *ḥudūd* harus ditegakkan,

seperti mencuri dihukum potong tangan dan membunuh dihukum *qiṣaṣ* (dibunuh). Dengan diajarkan hukum dasar ini, maka diharapkan siswa enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dikenakan hukuman.

Pemahaman guru-guru MA yang tidak memaksakan pemberlakuan *qiṣaṣ* dan *hudūd* di Indonesia menunjukkan, bahwa guru-guru MA berpaham toleran. Artinya, guru-guru MA tidak memaksakan diri dan memaksakan siswa untuk segera memberlakukan *qiṣaṣ* dan *hudūd* dengan cara-cara kekerasan. Justru guru-guru MA mengajarkan kepada siswa agar dapat memahami situasi ini.

Khilāfah dan Aḥl al-Ḥalli wa al-'Aqdi

Khilāfah merupakan konsep politik yang menunjuk pada istilah negara. Konsep ini kemudian dibatasi pada persoalan khilāfah Islamiyah atau negara Islam. Konsep yang telah merujuk pada berdirinya negara Islam dan presiden non-Muslim mengundang perdebatan di kalangan masyarakat Muslim. Apakah Indonesia harus menjadi negara Islam atau menjadi negara yang berdasarkan Pancasila.

Guru Fikih MA Persis, Rusyana berpandangan, bahwa mendirikan khilāfah adalah *farḍu kifāyah*. Oleh Rusyana, peserta didik diberikan pengertian dalam pembahasan terkait pendirian khilāfah secara bebas. Di kelas, pembahasan mengenai khilāfah dibicarakan sebagai sebuah ilmu. Artinya, nuansa akademik dalam hal ini lebih ditonjolkan. Peserta didik diberikan pemahaman, bahwa khilāfah bukan satu-satunya bentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan selain khilāfah sangat

dibolehkan asal sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sendiri.

Adapun persoalan presiden non-Muslim merupakan salah satu isu yang dari dulu sampai sekarang menjadi bahan perdebatan. Rusyana, mengutip salah satu kaidah pemerintahan Sunni, "lebih baik dipimpin orang zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali". Di sinilah letak dan arti penting pemimpin dijelaskan kepada peserta didik. Mereka diberikan pengertian, bahwa Islam memberikan kriteria mengenai siapa yang pantas dipilih untuk menjadi pemimpin. Al-Qur'an menyatakan: *ولا تتخذ الكافرين أولياء*. Jadi, jika masih ada pemimpin dari kalangan muslim kenapa kemudian memilih dari non-Muslim.

Dalam pandangan Romi Fazla, guru Fikih MA Darul Marhamah Al-Irsyad, Cibubur Bogor, khalifah berarti kepemimpinan seperti presiden. Presiden adalah pemimpin satu negara, sedangkan khilāfah adalah pemimpin dunia Islam. Karena itu, mendirikan khilāfah hukumnya adalah *farḍu kifāyah*, sedangkan mendirikan negara adalah *farḍu 'ain*.

Dalam posisi demikian, Romi Fazla, guru Fikih MA Darul Marhamah Al-Irsyad, Cibubur Bogor menyampaikan, bahwa sistem khilāfah dapat dilakukan pemilihan kepala negaranya melalui dua cara, langsung maupun tidak langsung. Misalnya, lewat wasiat dari pemimpin sebelumnya, sedangkan jika secara langsung sama seperti demokrasi. Ditegakkannya sistem khilāfah pun tidak langsung berhasil, tetapi memerlukan penyatuan pikiran umat Islam di setiap negara, karena negara-negara juga beda-beda. Ada yang berpaham Ahlus Sunnah seratus persen, ada yang tidak,

warga negara Iran dan Irak juga banyak yang berpaham Syiah. Menurut Romi Falah, HTI adalah sekelompok kecil saja di antara kelompok-kelompok di Indonesia yang bercita-cita mendirikan khilāfah, tetapi mendirikan khilāfah sekarang ini belum diperlukan (Romi Fazla, Lc., guru Fikih MA Darul Marhamah al-Irsyad).

“Tetapi *Alhamdulillah*, saya bilang, di Islam ada muktamarnya OKI (Organisasi Konferensi Islam), *nah* di situlah mereka menyatukan pendapat mereka di *bahThul-bahThul masā'il* mereka soal-soal kontemporer. Bahkan di sana tidak menutup akan ditegakkan khilāfah, di mana dan bagaimana akan dibahas. Bisa jadi. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi pusat. Itu *wallahu a'lam, nah* itu mungkin akan dibahas di OKI”.

Dalam pandangan Sutheli dan Indrayanti, guru MAN 4 Model Jakarta Selatan, khilāfah harus ditegakkan. Persepsi yang dibangun bukan karena negara Indonesia bukan negara Islam yang tidak menegakkan khilāfah, tetapi karena umat Islam belum mampu untuk menegakkan khilāfah. Mengenai khilāfah ditanamkan kepada siswa bahwa ajaran atau hukum Islam tetap harus ditegakkan, sehingga kegoncangan-kegoncangan yang ada di negara Indonesia dapat diredam. Akan tetapi, sebagai warga negara di negara yang menganut sistem republik, khilāfah tetap ditegakkan melalui hukum-hukum yang berlaku dan muamalah dengan sesama umat manusia dengan menggunakan cara-cara Islam. Meskipun, menurut guru Fikih MA Darul Maarif Jakarta, sistem khilāfah di Indonesia sulit ditegakkan, tetapi sebagai umat Muslim wajib menjalankan syariat secara menyeluruh.

Dalam posisi yang demikian ini, guru-guru Fikih MA masih berpegang pada

konsep, bahwa khilāfah adalah bentuk negara yang dipraktikkan dalam Islam yang harus ditegakkan. Namun demikian, guru-guru fikih MA tidak memaksakan pembentukan khilāfah dengan cara-cara kekerasan. Bahkan, masih ada yang memandang, bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia relevan dengan konsep Islam, meskipun tidak seluruhnya. Karena itulah, sistem pemerintahan dalam Islam masih dipahami sebagai cita-cita oleh guru-guru Fikih MA. Dengan cara pandang ini, bukan berarti mereka berpaham intoleran atau radikal, justru mereka dapat memahami kesulitan mendirikan khilāfah.

Di MA Persis, Koja Jakarta Utara, dalam kaitan dengan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, peserta didik diberikan penjelasan, bahwa hendaknya yang dipilih untuk duduk menjadi dewan perwakilan adalah dari kalangan Muslim. Namun jika yang terpilih dari kalangan non-Muslim, itulah fakta. Terpilihnya non-Muslim untuk menduduki jabatan sebagai dewan perwakilan menjadi cerminan masyarakat yang memilihnya. Dalam praktiknya, di dalam kelas, guru memberikan penjelasan, bahwa perwakilan dari kalangan Muslim harus tetap menjadi prioritas (Rusyana, guru MA Persis Koja Jakarta Utara). Guru Fikih MAN 4 Model Jakarta Selatan memiliki pandangan yang berbeda. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* boleh diambil dari non-Muslim, asalkan benar-benar adil dan bijaksana serta tidak menyusup pada wilayah akidah (Sutheli dan Indrayanti, guru MAN 4 Model Jakarta Selatan).

Pemahaman yang lebih toleran justru tampak dalam konsep *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang cenderung menerima perwakilan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dari kalangan non-

Muslim. Ini menunjukkan, bahwa guru-guru Fikih MA memiliki pemahaman yang ketat dalam soal presiden dengan harus beragama Islam dengan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* yang tidak harus beragama Islam.

PENUTUP

Paham keagamaan radikal yang berpotensi masuk ke dalam madrasah, khususnya dalam materi Fikih di Madrasah Aliyah ternyata tidak terbukti. Dalam SKKD, buku ajar dan pemahaman guru-guru Fikih MA dalam materi pernikahan, kewarisan, dan politik, tidak ditemukan paham intoleran dan radikal, melainkan sekadar pembatasan hak-hak non-Muslim. Pembatasan ini didasarkan pada doktrin Islam yang menegaskan, bahwa non-Muslim tidak mendapatkan hak-hak tertentu, seperti kewarisan, kepemimpinan, dan perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, M. Amin. 2005. *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP.
- Forum Guru Bina PAI Madrasah Aliyah. 2008. *Al-Hikmah: Membina Kreativitas dan Prestasi untuk MA Kelas XII A Fikih*. Sragen: CV. Akik Pusaka.
- Hadna, A. Musthafa. 2012. *Ayo Belajar Fikih untuk MA, Kelas 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hashem, Mazen. 2006. "Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis". *Sociology of Religion* Vol. 67, No. 1 (Spring).
- LaKIP. 2011. "Presentasi Laporan Penelitian LaKIP" Dipresentasikan di Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2011.
- Lim, Merlyna. 2005. "Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet." *Policy Studies* 18.
- Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2010. *Evaluasi Pola Pendidikan Keagamaan terhadap Radikalisme*. Jakarta: Laporan Penelitian Pusat Transformasi Konflik Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Taşpınar, Ömer. 2009. "Fighting Radicalism, not 'Terrorism': Root Causes of an International Actor Redefined." Dalam, *SAIS Review* Vol. XXIX No. 2, (Summer–Fall).

Tim Penyusun. 2005. *Buku Panduan Pendidikan Agama Islam (Studi Al-Qur'a dengan Metode Terpadu) untuk Madrasah Aliyah Kelas X*. Jakarta: MAN 4 Model.

Wiktorowicz, Quintan, Karl Kaltenthaler. 2006. "Rationality of Radical Islam Political". *Science Quarterly* Vol. 121, No. 2 (Summer).

Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

_____. 2009. "Radikalisme di Jantung Pendidikan Islam." *Edukasi Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan* Vol. VII No. 4: 14-27.

Zainudin, Djedjen, Mundzier Suparta. 2011. *Pendidikan Agama Islam Fikih, Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas XI*. Semarang: Toha Putra.

Internet

<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/29/173330920/Survei-Rohis-di-Sekolah-Tak-Picu-Radikalisme> diakses 30 Maret 2015.